



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1257/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN BANNER, PAPAN VISUAL, PAPAN PENGUMUMAN, DAN
MEDIA INFORMASI LAINNYA YANG DIPAJANG DI AREA GEDUNG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan Pelayanan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu Pemberlakuan Banner, Papan Visual, Papan Pengumuman, Dan Media Informasi Lainnya Yang Dipajang Di Area Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu:
- b. bahwa pemasangan media informasi di area Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan dan masyarakat luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Pemberlakuan Banner, Papan Visual, Papan Pengumuman, Dan Media Informasi Lainnya Yang Dipajang Di Area Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu: dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KM/A/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. ditetapkannya Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 639/DJU/SK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN BANNER, PAPAN VISUAL, PAPAN PENGUMUMAN, DAN MEDIA INFORMASI LAINNYA YANG DIPAJANG DI AREA GEDUNG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/854/KP.04.5/I/2022.,

tanggal 03 Januari 2022 Tentang Pemberlakuan Banner, Papan Visual, Papan Pengumuman, Dan Media Informasi Lainnya Yang Dipajang Di Area Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Memberlakukan banner, papan visual, papan pengumuman, dan media informasi lainnya yang dipajang di area Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Banner, papan visual, papan pengumuman, dan media informasi lainnya yang dipajang di area Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis sudah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1




BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat Dan Pegawai yang Bersangkutan
3. Arsip Kepegawaian.